

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Optimal Pajak (*Optimal Tax Theory*)**

Teori optimal pajak menyatakan bahwa sistem perpajakan harus dipilih untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial yang dibatasi oleh kendala-kendala. Literatur tentang optimal pajak mengatakan bahwa pemerintah mengukur kesejahteraan sosial berdasarkan kepentingan individu masyarakat. Pada kebanyakan analisis dinyatakan bahwa fungsi kesejahteraan sosial tidak berbanding lurus dengan kepentingan individu. Ketidaksebandingan ini karena adanya kebijakan pemerintah untuk memilih mana yang lebih diutamakan, misalnya, lebih mengutamakan kesamaan distribusi kepentingan. Akan tetapi, pada beberapa kasus, diasumsikan bahwa pemerintah hanya mementingkan tentang nilai guna rata-rata yang menyiratkan bahwa kesejahteraan sosial berbanding lurus dengan kepentingan individu (Mankiw, *et al.*, 2008).

Untuk menyederhanakan permasalahan yang biasa dihadapi oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sering kali diasumsikan bahwa masyarakat memiliki pilihan yang sama, yaitu konsumsi dan kesenangan. Dalam asumsi kehomogenan ini diasumsikan bahwa masyarakat seluruhnya adalah individu-individu yang identik. Tujuan utama pemerintah adalah memilih sistem pajak yang memaksimalkan kesejahteraan konsumen, dengan asumsi bahwa konsumen akan menanggapi segala insentif yang diberikan oleh sistem perpajakan. Dalam beberapa studi perpajakan, untuk mengukur kesejahteraan konsumen digunakan penyederhanaan dengan adanya perwakilan konsumen. Akan tetapi,

menyimpulkan kebijakan berdasarkan perwakilan dapat menimbulkan suatu masalah (Mankiw, *et al.*, 2008).

Setelah menentukan tujuan yang jelas, langkah selanjutnya adalah untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menentukan sistem pajak. Pada awalnya, Ramsey (1927) dalam Mankiw, *et al.*, (2008) menyarankan agar pemerintah menaikkan penerimaan pajak melalui pajak komoditas saja. Ramsey (1927) menunjukkan bahwa pajak semacam itu harus diberlakukan berbanding terbalik dengan elastisitas permintaan konsumen akan barang, sehingga komoditas yang sedang mengalami permintaan tidak elastis akan dikenakan pajak yang lebih besar. Usaha Ramsey (1927) ini telah berdampak besar terhadap teori pajak bahkan bidang-bidang lain, seperti penetapan harga dan regulasi barang publik. Akan tetapi, dari sudut pandang literatur pajak yang optimal, yang mana tujuannya adalah sistem pajak terbaik, hal ini tentu saja dapat menjadi masalah karena mengecualikan beberapa sistem pajak lain yang mungkin lebih menguntungkan (Mankiw, *et al.*, 2008).

Namun, apabila pembuat kebijakan diperbolehkan untuk memilih sistem pajak tanpa batas, masalah pajak yang optimal akan menjadi terlalu mudah, pajak yang optimal adalah pajak *lump-sum*. Pada dasarnya, jika ekonomi dideskripsikan oleh perwakilan konsumen, konsumen tersebut akan membayar seluruh tagihan pajak dari pemerintah dalam suatu bentuk atau lainnya. Tidak ada lagi ketidaksempurnaan pasar seperti eksternalitas yang sudah ada sebelumnya, yang terbaik adalah tidak mengubah pilihan dari konsumen itu. Pajak *lump-sum* adalah sempurna seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Namun, pada kenyataannya terdapat banyak alasan mengapa pajak *lump-sum* tidak digunakan.

Yang paling utama adalah pajak ini membebani yang kaya dan yang miskin secara rata, menempatkan beban yang lebih besar pada yang miskin. Oleh karena itu, pemerintah harus memahami kemampuan membayar pajak yang berbeda-beda pada tiap lapisan masyarakat (Mankiw, *et al.*, 2008).

Mirrless (1971) dalam Mankiw, *et al.*, (2008) meluncurkan gelombang kedua dari model pajak yang optimal dengan menyarankan sebuah cara untuk menyelesaikan kendala pembuat kebijakan dalam menyelesaikan beragam masalah yang tidak terkendali yang mana secara eksplisit berhubungan dengan pembayar pajak. Dalam model pajak ini, masyarakat masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk mendapatkan penghasilan. Pembuat kebijakan dapat mengamati penghasilan, yang bergantung pada kemampuan dan usaha, tetapi tetap tidak dapat diamati secara langsung. Jika pembuat kebijakan mengenakan pajak penghasilan terhadap individu yang memiliki kemampuan tinggi, para individu tidak akan semangat dalam mengeluarkan banyak usaha untuk penghasilan tinggi tersebut. Dengan mengenali masalah yang tidak terkendali tersebut, muncul pendekatan *Mirrlees* yang mengenalkan adanya *trade-off* antara kesetaraan dan efisiensi yang dihadapi pemerintah secara nyata, dan pendekatan ini banyak digunakan oleh ahli teori pajak (Mankiw, *et al.*, 2008).

Dalam *Mirrlees framework*, masalah pajak yang optimal menjadi sebuah permainan atas ketidaksamaan informasi antara pembayar pajak dan pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan menginginkan agar pajak dari individu dengan kemampuan tinggi dialihkan kepada yang berkemampuan rendah, tetapi pembuat kebijakan juga harus memastikan agar individu yang berkemampuan tinggi tidak berpura-pura tidak mampu. Menurut teori optimal pajak, alokasi sumber daya

yang optimal dapat diperoleh melalui pengakuan dari masing-masing individu secara sukarela karena adanya insentif yang disediakan. Dengan kata lain, pembuat kebijakan harus memastikan bahwa sistem pajak memberikan insentif yang cukup untuk para wajib pajak dengan penghasilan tinggi agar tetap dapat memproduksi dengan skala besar sesuai dengan kemampuan mereka, meskipun pembuat kebijakan akan mengenakan pajak lebih tinggi terhadap mereka (Mankiw, *et al.*, 2008).

Pada teori optimal pajak dapat dilihat bahwa alokasi pajak yang optimal dapat diperoleh dari pengakuan masing-masing individu secara sukarela karena adanya insentif yang disediakan. Berdasarkan teori optimal pajak ini, diambil sampel negara-negara G20 karena negara-negara ini mewakili 85 persen perekonomian dunia. Dengan kata lain, negara-negara G20 memiliki produk domestik bruto yang tinggi dibandingkan negara-negara lain (Sherpa, 2020). Semakin tinggi produk domestik bruto, semakin tinggi pula pajak yang seharusnya diterima oleh negara. Dengan teori optimal pajak, dapat dilihat apakah negara-negara dengan produk domestik bruto tinggi ini dapat mengoptimalkan pajaknya dengan tarif pajak, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi sebagai batasan-batasan yang dimiliki oleh masing-masing negara tersebut.

## **2.2 Penerimaan Pajak**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (IAI, 2020), pajak adalah kontribusi wajib yang terutang kepada negara oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa dengan didasarkan oleh Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro (2007) dalam Resmi (2019), pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membayar pengeluaran rutin pemerintah dan jika terdapat *surplus* akan digunakan untuk investasi dengan tujuan kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Waluyo (2017), pajak adalah iuran rakyat yang dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang (bersifat memaksa) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara. Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan rakyat kepada negara dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya bersifat memaksa dan tidak ada jasa timbal baik langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran negara.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi penerimaan (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*reguler*). Pajak sebagai fungsi penerimaan adalah pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran rutin maupun pembangunan oleh pemerintah. Pajak sebagai fungsi penerimaan ini ditempuh melalui berbagai upaya penyempurnaan, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain sebagainya. Sedangkan, pajak sebagai fungsi mengatur adalah pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu lainnya selain dalam bidang keuangan. Contoh pajak sebagai fungsi pengatur

adalah pada adanya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dimaksudkan agar rakyat tidak berkompetisi untuk menjalani hidup konsumtif, adanya tarif pajak progresif pada pajak penghasilan dimaksudkan agar rakyat yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan, adanya tarif pajak ekspor 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong untuk melakukan ekspor atas hasil produksinya sehingga memperbesar devisa negara, dan lain-lain (Resmi, 2019).

Pajak harus dibayarkan oleh setiap warga dalam suatu negara kepada negaranya, terdapat beberapa tata cara dalam pemungutannya, antara lain (Resmi, 2019).

#### 1. Stelsel pajak

##### a. Stelsel riil

Pada stelsel riil, pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Contohnya adalah untuk Pajak Penghasilan (PPh) yang menjadi objeknya adalah penghasilan subjek pajak. Pemungutan pajak pada stelsel riil dilakukan pada akhir tahun pajak karena dalam stelsel ini semua penghasilan yang sesungguhnya (objek yang sesungguhnya) dalam suatu tahun pajak harus diketahui terlebih dahulu (Resmi, 2019).

##### b. Stelsel fiktif

Pengenaan pajak pada stelsel fiktif didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Contohnya adalah penghasilan suatu periode yang dianggap sama dengan penghasilan periode sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu periode dianggap sama dengan

pajak yang terutang pada periode sebelumnya. Dengan menerapkan stelsel ini, besar pajak terutang wajib pajak pada tahun berjalan sudah dapat diketahui pada awal periode berjalan. Contoh penerapan stelsel ini adalah pada penghitungan angsuran bulanan PPh Pasal 25 (Resmi, 2019).

c. Stelsel campuran

Pengenaan pajak pada stelsel campuran didasarkan pada kombinasi antara stelsel riil dan stelsel fiktif. Besarnya pajak pada awal periode dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian besarnya pajak pada akhir periode dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Apabila besar pajak terutang pada akhir periode ternyata lebih besar daripada besarnya pajak awal periode anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Namun, apabila besarnya pajak terutang pada akhir periode lebih kecil daripada besarnya pajak awal periode tanggapan, wajib pajak dapat meminta kembali (restitusi) atau mengompensasikannya ke periode-periode berikutnya (Resmi, 2019).

2. Asas pemungutan pajak

a. Asas domisili

Berdasarkan asas domisili, negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang berdomisili di wilayahnya, baik penghasilan wajib pajak tersebut berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri yang tinggal di Indonesia sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (Resmi, 2019).

b. Asas sumber

Berdasarkan asas sumber, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan domisili Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari suatu negara, akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh di negara tersebut (Resmi, 2019).

c. Asas kebangsaan

Pada asas kebangsaan, negara berhak mengenakan pajak kepada seseorang berdasarkan kebangsaan orang tersebut. Berdasarkan asas ini, negara yang berhak untuk mengenakan pajak terhadap seseorang adalah negara yang menjadi kebangsaan orang tersebut (Resmi, 2019).

3. Sistem pemungutan pajak

a. *Official assessment system*

Pada sistem ini, aparatur perpajakan diberikan wewenang untuk menentukan jumlah pajak terutang wajib pajak setiap tahun didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan menghitung dan memungut pajak yang terutang sepenuhnya merupakan kewenangan aparatur perpajakan. Keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak sepenuhnya bergantung pada aparatur perpajakan (Resmi, 2019).

b. *Self assessment system*

Pada *self assessment system*, wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan jumlah pajak terutang setiap tahunnya secara independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya merupakan kewenangan wajib pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak dipercayai untuk.



- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Keberhasilan pemungutan pajak pada sistem ini sepenuhnya bergantung pada wajib pajak (Resmi, 2019).

c. *Withholding system*

Pada *withholding system*, pihak ketiga yang ditunjuk diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak ketiga yang ditunjuk berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan pemerintah terkait, atau peraturan lain yang mengatur tentang pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pertanggungjawaban pajak. Keberhasilan pemungutan pajak sebagian besar bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk (Resmi, 2019).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dapat digunakan sebagai pembayaran untuk belanja rutin negara. Menurut Undang-Undang Pasal 1 angka 3 UU No. 4/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Syamsudin, 2012), penerimaan perpajakan berasal dari pajak dalam negeri maupun pajak internasional. Perpajakan memberikan kontribusi terbesar untuk pendapatan negara. Pada tahun 2019, pendapatan negara mencapai Rp 2.165.100.000.000.000,- dengan penerimaan pajak sebesar Rp

1.786.300.000.000.000,- (Arief, 2019). Perpajakan memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara lebih dari lima puluh persen.

### 2.3 Tingkat Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan peningkatan harga-harga secara umum dan secara terus menerus. Kenaikan harga pada satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali apabila kenaikan tersebut mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya (BI, 2018). Bank Indonesia mengemukakan bahwa indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan indeks harga konsumen dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Berdasarkan *International Best Practice* (BI, 2018), indikator inflasi lainnya adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dan deflator Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Natsir (2014), terdapat beberapa jenis inflasi, antara lain.

1. Inflasi secara umum, terdiri dari.
  - a. Inflasi IHK (*Headline Inflation*) adalah inflasi pada seluruh barang dan jasa yang harganya dipantau secara periodik.
  - b. Inflasi Inti (*Core Inflation*) adalah inflasi pada barang dan jasa yang kenaikan harganya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum dan sifatnya cenderung permanen dan konstan.
  - c. Inflasi Harga Administrasi (*Administered Price Inflation*) adalah inflasi karena harga barang atau jasa tersebut diatur oleh pemerintah.

- d. Inflasi Gejolak Barang-Barang (*Volatile Goods Inflation*) adalah inflasi pada barang dan jasa yang harganya sangat bergejolak.
2. Inflasi berdasarkan asalnya, terdiri dari.
    - a. Inflasi dari Dalam Negeri adalah inflasi barang dan jasa di dalam negeri secara umum.
    - b. Inflasi dari Mancanegara adalah inflasi barang dan jasa di luar negeri pada barang dan jasa yang diimpor.
  3. Inflasi berdasarkan cakupan pengaruhnya, terdiri dari.
    - a. Inflasi Tertutup (*Closed Inflation*) adalah inflasi yang terjadi hanya pada satu atau beberapa barang atau jasa tertentu.
    - b. Inflasi Terbuka (*Open Inflation*) adalah inflasi yang terjadi pada semua barang atau jasa secara umum.
  4. Inflasi berdasarkan sifatnya, terdiri dari.
    - a. Inflasi Merayap (*Creeping Inflation*) adalah inflasi yang rendah dengan laju yang lambat dan persentase yang relatif kecil dalam jangka waktu yang lama.
    - b. Inflasi Menengah (*Galloping Inflation*) adalah inflasi dengan kenaikan harga yang cukup besar dan berlangsung dalam jangka waktu yang relatif pendek.
    - c. Inflasi Tinggi (*Hyper Inflation*) adalah inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga mencapai lima sampai enam kali lipat dan pada saat itu nilai uang merosot tajam.
  5. Inflasi berdasarkan tingkat pengaruhnya, terdiri dari.
    - a. Inflasi Ringan adalah inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun.

- b. Inflasi Sedang adalah inflasi yang besarnya antara 10% sampai dengan 30% per tahun.
  - c. Inflasi Berat adalah inflasi yang besarnya antara 30% sampai dengan 100% per tahun.
  - d. Hiperinflasi adalah inflasi yang besarnya lebih dari 100% per tahun.
6. Inflasi berdasarkan periode, terdiri dari.
- a. Inflasi Tahunan (*Year On Year*) adalah inflasi dengan mengukur IHK periode bulan ini terhadap IHK di bulan yang sama pada tahun sebelumnya.
  - b. Inflasi Bulanan (*Month To Month*) adalah inflasi dengan mengukur IHK bulan ini terhadap IHK bulan sebelumnya.
  - c. Inflasi Kalender (*Year To Date*) adalah inflasi dengan mengukur IHK bulan ini terhadap IHK awal tahun.

Menurut Natsir (2014), faktor-faktor utama yang menyebabkan inflasi baik dari sisi permintaan maupun sisi penawaran adalah.

1. Adanya kenaikan biaya-biaya produksi barang dan kenaikan harga-harga tersebut timbul karena adanya interaksi antara permintaan dan penawaran domestik dalam jangka panjang.
2. Adanya produsen yang menaikkan harga untuk mendapatkan keuntungan (laba) dan agar kegiatan produksi dapat berlangsung dalam jangka panjang.
3. Adanya ekspektasi dalam pembentukan harga dan upah tenaga kerja yang dapat dilihat dari pelaku usaha yang akan memperhitungkan biaya produksi dengan kenaikan tingkat harga seperti pada waktu yang lalu saat inflasi terjadi.

## 2.4 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang atau pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (Waluyo, 2017). Pengukuran menggunakan persentase tarif pajak yang wajib dibayar setelah dikurangkan dengan pengurang pajak dan pengecualian pajak (WorldBank, 2021). Menurut Waluyo (2017), beberapa persentase tarif yang ada dalam penghitungan pajak penghasilan, yaitu.

### 1. Tarif Marginal

Tarif marginal adalah tarif yang berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Misalnya, pada tarif pajak penghasilan orang pribadi (PPH Pasal 21), untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 5%, selanjutnya apabila terdapat tambahan penghasilan kena pajak di atas 50 juta sampai dengan 250 juta akan dikenakan tarif sebesar 15%, dan begitu pula seterusnya (Waluyo, 2017).

### 2. Tarif Efektif

Tarif efektif adalah tarif yang dikenakan atas dasar pengenaan pajak tertentu (Waluyo, 2017).

Selain kedua jenis tarif pajak penghasilan tersebut, terdapat juga perbedaan jenis tarif berdasarkan pola persentasenya, yaitu (Waluyo, 2017).

#### 1. Tarif pajak proporsional (sebanding)

Tarif pajak proporsional adalah tarif yang berupa persentase tetap terhadap jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Dengan kata lain, seberapa besar jumlah dasar pengenaan pajak akan dikenakan tarif yang

sama. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (Waluyo, 2017).

## 2. Tarif pajak progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih tinggi apabila jumlah dasar pengenaan pajak semakin besar. Contoh dari penerapan tarif pajak progresif adalah tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi (PPH Pasal 21) (Waluyo, 2017).

## 3. Tarif pajak degresif

Tarif pajak degresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih rendah apabila jumlah dasar pengenaan pajak semakin besar (Waluyo, 2017).

## 4. Tarif pajak tetap

Tarif pajak tetap adalah tarif pajak yang berupa jumlah yang tetap, tanpa memperdulikan berapa besar dasar pengenaan pajak, sehingga jumlah pajak yang terutang besarnya akan selalu sama. Contoh dari penerapan tarif pajak tetap adalah tarif bea meterai (Waluyo, 2017).

## 2.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan *output* pada suatu wilayah yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product* atau biasa disingkat GDP) merupakan nilai pasar atas seluruh barang dan jasa hasil produksi suatu negara dalam periode tertentu. Produk domestik bruto terdiri dari komposisi atas pengeluaran belanja, yaitu konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto (Mankiw, 2018). GDP digunakan sebagai salah satu

tolok ukur untuk mengetahui perkembangan suatu negara dan dapat menjadi alat perbandingan antara satu negara dengan negara lainnya dengan mengkonversikannya menjadi satu mata uang yang sama (Gregori & Pietroforte, 2011).

Menurut Rapanna & Sukarno (2017), terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain.

1. Ketersediaan sumber daya alam suatu negara.
2. Kualitas sumber daya manusia suatu negara, semakin berkualitas sumber daya manusia, semakin efisien dan maksimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara.
3. Ketersediaan modal dalam jumlah yang banyak akan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan pesat.
4. Kemajuan teknologi adalah faktor yang paling mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas.
5. Pembagian kerja dan skala produksi, pembagian kerja menurut bidang keahlian dapat menciptakan peningkatan produktivitas.

## **2.6 Struktur Ekonomi**

Terdapat tiga kategori untuk negara-negara di dunia, yaitu negara terbelakang, negara berkembang, dan negara maju. Untuk menentukan apakah suatu negara tergolong sebagai negara maju, indikator yang digunakan adalah struktur ekonomi. Struktur ekonomi adalah komposisi suatu perekonomian yang terbagi pada sektor-sektor ekonomi. Ciri khas perekonomian dari suatu negara

merupakan sektor yang paling diandalkan atau sektor yang memiliki kontribusi terbesar pada perekonomian negara tersebut (Utami, 2015).

Menurut Utami (2015), terdapat dua macam struktur ekonomi, yaitu.

1. Struktur agraris (agrikultural)

Struktur ekonomi didominasi oleh sektor pertanian, yang termasuk dalam negara dengan struktur agrikultural pada umumnya adalah negara-negara berkembang. Sedangkan, negara belum berkembang (*under developing countries*) pada umumnya memiliki struktur agrikultural tradisional karena pertaniannya masih sangat tradisional.

2. Struktur industri

Struktur ekonomi didominasi oleh sektor industri, yang termasuk dalam kategori negara dengan struktur industri adalah negara-negara maju.

Perubahan struktural perekonomian suatu negara dapat dilihat dalam peranan sektor-sektor dalam pembentukan produksi nasional. Semakin maju perekonomian suatu negara, peranan sektor primer (pertanian dan pertambangan) dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) akan semakin berkurang dan peranan sektor sekunder (industri, manufaktur, dan konstruksi) akan semakin meningkat. Selain itu, semakin kecil peranan sektor primer dalam menyerap kesempatan kerja, semakin tinggi pendapatan per kapita suatu negara, dan begitu pula sebaliknya (Kamaluddin, 1999).

Dalam penelitian ini akan berfokus pada negara-negara maju yang termasuk dalam negara G20. Negara maju adalah negara yang memiliki standar hidup tinggi dengan perekonomian merata, pemanfaatan teknologi yang maksimal, dan kesuksesan di bidang-bidang lainnya juga. Kriteria negara maju apabila dilihat



dari struktur ekonomi adalah sebagian besar produk domestik bruto negara diperoleh melalui sektor industri. Dengan kata lain, kontributor pendapatan negara maju akan didominasi dari sektor industri (struktur industri) (Nugroho, 2021).

## **2.7 Negara G20**

G20 terbentuk karena kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi permasalahan ekonomi global saat itu. Pada tahun 1999, G7 yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Perancis, terbentuk atas saran dari para menteri negara-negara tersebut untuk mengatasi krisis keuangan global 1997--1999. Lalu, pada tahun 2008, Presiden Amerika Serikat, George W. Bush, mengundang para pemimpin negara-negara G20 untuk berpartisipasi dalam KTT G20 pertama untuk mencari solusi dalam mengatasi dampak krisis keuangan yang saat itu terjadi di Amerika Serikat. G20 adalah kelompok informal yang terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa, perwakilan dari *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank* (WB). Forum ini merupakan forum ekonomi utama di dunia karena forum ini secara kolektif mewakili sekitar separuh lebih penduduk dunia, perdagangan global dan perekonomian dunia. G20 tidak memiliki pengurus permanen, dalam setiap periodenya, G20 memiliki tuan rumah yang ditetapkan secara bergiliran berdasarkan sistem rotasi kawasan (Sherpa, 2020).

Yang termasuk dalam anggota dari G20 adalah Argentina, Australia, Brazil, Kanada, China, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tujuan dari forum G20 adalah untuk memastikan utang negara

berkelanjutan, menstabiliskan keuangan global, memajukan negara berkembang sebagai mitra kerja, serta memberi bantuan ekonomi terhadap pemberdayaan wanita, kesehatan, ketenagakerjaan, digitalisasi, dan migrasi. Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang termasuk sebagai anggota G20. Pada tahun 2020, Indonesia diwakili oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk membahas serta mewakili kepentingan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang lainnya (Nailufar, 2020).

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Terdapat banyak faktor yang memengaruhi penerimaan pajak dan hasil yang diperoleh pun berbeda-beda dalam setiap penelitian. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menentukan faktor-faktor yang dapat memengaruhi penerimaan pajak suatu negara. Berikut ini adalah tabel mengenai penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Safassi (2011)	<u>Variabel Dependen:</u> Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) <u>Variabel Independen:</u> Suku Bunga SBI ( $X_1$ ), Fluktuasi Kurs Dollar AS ( $X_2$ ), Tingkat Inflasi ( $X_3$ )  <u>Metode Penelitian:</u> Regresi Linier Berganda	Suku bunga SBI, fluktuasi kurs dollar AS, dan tingkat inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

(dilanjutkan...)

(...lanjutan)

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Richard & Toly (2013)	<u>Variabel Dependen:</u> Penerimaan Pajak (Y) <u>Variabel Independen:</u> Inflasi (X <sub>1</sub> ), Pertumbuhan Ekonomi (X <sub>2</sub> ), Struktur Ekonomi (X <sub>3</sub> ), dan Tarif Pajak (X <sub>4</sub> )  <u>Metode Penelitian:</u> Uji Asumsi <i>Pearson</i>	Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi tidak memengaruhi Penerimaan Pajak. Struktur Ekonomi secara positif memengaruhi Penerimaan Pajak Tarif Pajak secara negatif memengaruhi Penerimaan Pajak.
3.	Putri (2013)	<u>Variabel Dependen:</u> Penerimaan Pajak (Y) <u>Variabel Independen:</u> Jumlah Penduduk (X <sub>1</sub> ), Pendapatan per Kapita (X <sub>2</sub> ), Tingkat Inflasi (X <sub>3</sub> ), Jumlah SIUP (X <sub>4</sub> )  <u>Metode Penelitian:</u> Regresi Linier Berganda	Jumlah penduduk berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penerimaan pajak. Pendapatan per kapita dan jumlah SIUP berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Tingkat inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak.
4.	Islamiah (2015)	<u>Variabel Dependen:</u> Pertumbuhan Ekonomi (Y <sub>1</sub> ), Penerimaan Pajak (Y <sub>2</sub> ) <u>Variabel Independen:</u> Belanja Pembangunan (X <sub>1</sub> ), Tingkat Inflasi (X <sub>2</sub> )  <u>Metode Penelitian:</u> Regresi Linier Berganda	Belanja pembangunan dan tingkat inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penerimaan pajak.

(dijalankan...)

(...lanjutan)

No	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Damayanti, <i>et al.</i> , (2016)	<p><u>Variabel Penelitian:</u> Penerimaan Pajak (Y)</p> <p><u>Variabel Independen:</u> Tingkat Inflasi (X<sub>1</sub>), Pertumbuhan Ekonomi (X<sub>2</sub>), dan Tarif Pajak (X<sub>3</sub>)</p> <p><u>Metode Penelitian:</u> Regresi Linear Berganda</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak.</p> <p>Tingkat inflasi dan tarif pajak secara parsial berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.</p>
6.	Yusnika (2018)	<p><u>Variabel Dependen:</u> Penerimaan Pajak (Y<sub>1</sub>), Pengeluaran Pemerintah (Y<sub>2</sub>)</p> <p><u>Variabel Independen:</u> Pertumbuhan Ekonomi (X<sub>1</sub>), Inflasi (X<sub>2</sub>), Tarif Pajak (X<sub>3</sub>), <i>Good Government Governance</i> (X<sub>4</sub>)</p> <p><u>Metode Penelitian:</u> Regresi Data Panel</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.</p> <p>Tarif pajak dan <i>good government governance</i> berpengaruh terhadap penerimaan pajak.</p> <p>Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah.</p> <p>Inflasi, tarif pajak, <i>good government governance</i> berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah.</p>

Sumber: Data diolah, 2021

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian Damayanti, *et al.*, (2016). Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti, *et al.*, (2016) meneliti pengaruh tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tarif pajak terhadap penerimaan pajak di negara-negara Asia. Damayanti, *et al.*, (2016) menggunakan objek penelitian negara-negara yang masuk lima negara terbesar menurut GDP negara di Asia periode 2005--2014. Pada penelitian ini, objek penelitian yang digunakan adalah negara-negara yang merupakan anggota G20 dan variabel struktur ekonomi ditambahkan untuk menguji pengaruhnya terhadap penerimaan


pajak. Hal ini dikarenakan berdasarkan penelitian Damayanti, *et al.*, (2016), ditemukan bahwa 63,9% pengaruh dihasilkan dari variabel di luar penelitian.

## **2.9 Urgensi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan karena terdapat banyak penelitian mengenai tingkat inflasi, tarif pajak, pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi, tetapi belum ada hasil yang konsisten. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk pengungkapan pengaruh tingkat inflasi, tarif pajak, pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tingkat inflasi, tarif pajak, struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan penerimaan pajak yang lebih mendalam kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

## **2.10 Rerangka Teoretis**

Rerangka teoretis merupakan sebuah model yang menyatakan hubungan sebuah teori dengan berbagai faktor yang menyebabkan sebuah permasalahan (Sekaran & Bougie, 2018). Rerangka teoritis ini disusun untuk menggambarkan hubungan antara penerimaan pajak sebagai variabel dependen serta tingkat inflasi, tarif pajak, pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Oleh karena itu, rerangka teoritis dapat digambarkan sebagai berikut.




**Gambar 1. Rerangka Teoretis**

Sumber: Data Diolah, 2020

### 2.11 Desain Penelitian

Desain penelitian menggambarkan pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) untuk menjawab hipotesis penelitian (Sekaran & Bougie, 2018). Variabel-variabel independen yang terdapat dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi, tarif pajak, pertumbuhan ekonomi, dan struktur ekonomi. Sedangkan, variabel dependen yang terdapat dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak.



**Gambar 2. Desain Penelitian**

Sumber: Data Diolah, 2020

## 2.12 Hipotesis Penelitian

### 2.11.1 Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak

Inflasi adalah salah satu masalah yang banyak dialami oleh negara-negara dalam bidang perekonomian, terutama adalah saat tingkat inflasi yang terjadi tinggi. Tingkat inflasi dapat memengaruhi seluruh variabel mikro ekonomi, seperti ekspor impor, pertumbuhan ekonomi, tingkat bunga, investasi, pendapatan negara, dan penerimaan pajak (Richard & Toly, 2013). Tingkat inflasi yang tinggi pada suatu negara akan berdampak pada macetnya ekonomi karena harga-harga yang tinggi akan mengurangi tingkat konsumsi masyarakat. Dengan rendahnya konsumsi masyarakat, pendapatan domestik bruto akan rendah dan dampaknya berimbas pada penerimaan pajak yang rendah pula. Pada penelitian yang dilakukan oleh Damayanti, *et al.*, (2016) menyatakan bahwa tingkat inflasi secara parsial memengaruhi penerimaan pajak. Putri (2013) dan Islamiah (2015) juga menyatakan bahwa tingkat inflasi berpengaruh secara negatif terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis pertama sebagai berikut.

**H<sub>1</sub>: Tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak**

### 2.11.2 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Simanjuntak, *et al.*, (2012) mengatakan bahwa hubungan antara tarif pajak dengan penerimaan pajak negara terjadi karena tarif pajak memiliki dua efek terhadap penerimaan pajak, yaitu *arithmetic effect* dan *economic effect*. *Arithmetic effect* adalah ketika tarif pajak rendah, maka penerimaan pajak juga rendah, dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan, *economic effect* adalah terjadinya perubahan dalam kegiatan ekonomi yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak. Apabila tarif

pajak dinaikkan, maka *multiplier effect* akan bersifat negatif terhadap kegiatan ekonomi. Sebaliknya, apabila tarif pajak diturunkan, *multiplier effect* akan bersifat positif terhadap kegiatan ekonomi. Richard & Toly (2013) juga mengatakan bahwa rendahnya tarif pajak akan meningkatkan transparansi wajib pajak dalam melaporkan penghasilannya, dan begitu pula sebaliknya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Damayanti, *et al.*, (2016) dan Richard & Toly (2013) menyatakan bahwa tarif pajak secara parsial berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis kedua sebagai berikut.

### **H<sub>2</sub>: Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak**

#### 2.11.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak

Apabila kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan negara meningkat, maka pertumbuhan ekonomi dalam negara tersebut mengalami pertumbuhan yang positif. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilakukan melalui alat ukur, yaitu *Gross Domestic Product*. Semakin tinggi nilai GDP, semakin tinggi pula pendapat per kapita masyarakat, sehingga penerimaan pajak negara juga akan meningkat (Richard & Toly, 2013). Pada penelitian yang dilakukan oleh Damayanti, *et al.*, (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Islamiah (2015) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut.

### **H<sub>3</sub>: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak**



#### 2.11.4 Pengaruh Struktur Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak

Sektor industri memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian suatu negara karena sektor industri memiliki keunggulan dalam pembangunan negara, yaitu dapat memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah pada komoditas yang diproduksi. Dengan peningkatan sektor industri pada suatu negara, pendapatan negara dari aspek pajak dapat ditingkatkan (Richard & Toly, 2013). Richard & Toly (2013) menyatakan bahwa struktur ekonomi secara positif memengaruhi penerimaan pajak. Penelitian tentang pengaruh struktur ekonomi terhadap penerimaan pajak tidak banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis keempat sebagai berikut.

**H4: Struktur ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak**